

ABSTRAK

Anis Tsaqila, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.*

Perkawinan mempunyai tujuan diantaranya untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah tersebut adalah dengan diadakannya Kursus Pra Nikah, yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dasar penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), salah satunya oleh BP4 KUA Kecamatan Cileunyi. Namun dalam satu tahun terakhir ini, dari jumlah total 1.237 pasangan nikah di KUA Cileunyi, hanya 98 pasangan yang menghadiri kursus pra nikah.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk meneliti pelaksanaan kursus pra nikah oleh BP4 KUA Kecamatan Cileunyi; faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah; serta efektifitas pelaksanaan kursus pra nikah oleh BP4 KUA Kecamatan Cileunyi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu sebuah pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku atau tidak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terkait pelaksanaan Kursus Pra Nikah, melakukan wawancara terhadap para responden, kemudian mengumpulkan materi dari kepustakaan dan melakukan analisis data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa: (1) Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Cileunyi dijadwalkan pada hari selasa dan kamis, namun pelaksanaannya dilakukan di hari kerja lain sesuai dengan peserta kursus yang datang. Durasi kurang lebih satu jam pemberian materi dasar tentang pernikahan. (2) Pelaksanaan kursus pra nikah oleh BP4 KUA Cileunyi dapat dikatakan belum efektif karena tujuan pelaksanaan kursus untuk mewujudkan keluarga sakinah belum tercapai, terbukti dengan meningkatnya angka perceraian di wilayah Kabupaten Bandung. (3) Faktor pendukung pelaksanaan peraturan tentang kursus pra nikah adalah lokasi KUA Kecamatan Cileunyi yang strategis, dan sarana yang memadai. Sementara faktor penghambat pelaksanaan peraturan diantaranya; tidak adanya dana untuk pelaksanaan kursus pra nikah yang sesuai dengan peraturan, pelaksanaan kursus pada hari kerja, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kursus pra nikah.